



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5  
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 903 / DJU / HK00.1 / 8 / 2020

Jakarta, 28 Agustus 2020

Lampiran : -

Hal : Tindaklanjut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri  
di.  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, dan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku antara lain :

1. Pasal 121 ayat (4) Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R.) "memasukkan ke dalam daftar seperti didalam ayat 1, tidak dilakukan, kalau belum dibayar terlebih dahulu kepada Panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada dua belah pihak dan materai yang akan dipakai".
2. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. "Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan kepaniteraan".
3. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. "Pengelola Biaya Proses adalah Panitera pada Mahkamah Agung dan Panitera/Sekretaris pada Badan Peradilan yang ada dibawahnya".
4. Pasal 33 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. "Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan".
5. Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan.
6. Buku IV Edisi revisi 2019 tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan.

Memperhatikan **Penetapan Ketiga** dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas ***“Menetapkan Ketua/Kepala Pengadilan dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dan pihak lain ini kepada pejabat yang ditunjuk”***, dan dengan mempertimbangkan bahwa hal ini terkait dengan pengelolaan uang perkara, maka kami memerintahkan untuk penandatanganan perjanjian kerjasama antara pengadilan dengan pihak lain agar didelegasikan kepada Panitera.

Demikian kami sampaikan agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**  
**PRIM HARYADI**

Tembusan Kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.